



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3533/Pdt.G/2021/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Majalengka dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Kuasa Pemohon, Advokat pada Iktan Law Firm, yang berkantor di Jl. Siliwangi KM.7 No.212, Desa Karyamukti, Kecamatan Panyingkiran, Kabupaten Majalengka berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 1620/ADV/XI/20221/PA Mjl tanggal 03 November 2021, sebagai

Pemohon;

melawan

Termohon umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Majalengka, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka dengan Nomor 3533/Pdt.G/2021/PA.Mjl tanggal 03 November 2021, mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang sah yang telah menikah pada Hari Kamis, Tanggal 28 Oktober 2017 Masehi

Hal. 1 dari 11 hal Putusan Nomor 3533/Pdt.G/2021/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertepatan dengan Tanggal 9 Robi'ul Tsani 1439 Hijriyah di depan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Majalengka, sebagaimana yang tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0624/059/XII/2017 yang diterbitkan pada 28 Desember 2017 .

2. Bahwa setelah pernikahan keduanya, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah kediaman orang tua Pemohon yang beralamat di Blok Leuwi Mekar, RT/RW.002/002, Desa Leuwiliang Baru , Kecamatan Ligung, Kab. Majalengka serta menjalani kehidupan rumah tangga yang rukun/harmonis dan ba'da dukhul serta telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ZAYED NURMAJID yang sekarang telah berusia 3 Tahun.
3. Bahwa terhitung sejak kisaran Bulan Agustus Tahun 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah/ tidak harmonis (sering bertengkar) yang disebabkan oleh:
 - 1) Adanya sikap Termohon yang kurang hormat terhadap Pemohon maupun kepada orang tua Pemohon, terutama terhadap ibu Pemohon.
 - 2) Adanya sikap Termohon yang angkuh dan egois/ingin menang sendiri dan kurang menghormati Pemohon sebagai suami yang sah dari Termohon.
4. Bahwa puncak dari pertengkaran tersebut, pada akhir bulan Agustus 2019 Termohon meninggalkan rumah kediaman tempat dimana Pemohon dengan Termohon tinggal di dalamnya, tanpa memberi tahu kemana arah kepergian Termohon.
5. Bahwa Pemohon telah berupaya mencari tahu keberadaan Termohon dengan menghubungi orang tua Termohon maupun melalui rekan-rekan yang mengenalnya, baik melalui telepon maupun pencarian kemana informasi keberadaannya, akan tetapi hingga sekarang sudah lebih dari 2 (dua) tahun masih juga belum diketahui keberadaannya.
6. Bahwa dengan adanya kondisi sebagaimana yang diungkapkan pada point ke-5 (lima) di atas, menyebabkan tugas, fungsi dan kewajiban serta hak dalam berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah tidak terpenuhi dengan sebenarnya sebagaimana layaknya seorang suami isteri..
7. Bahwa Pemohon telah meminta pandangan dan masukan dari orang tua Pemohon tentang bagaimana harus bersikap, sementara Pemohonpun

Hal. 2 dari 11 hal Putusan Nomor 3533/Pdt.G/2021/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butuh suatu kepastian dan kelangsungan hidup berumah tangga yang normal layaknya rumah tangga-rumah tangga yang lain pada umumnya, namun semua itu diserahkan kembali kepada sikap Pemohon.

8. Bahwa daripada tidak ada kepastian dari keberadaan rumah tangga seperti ini, pada akhirnya Pemohon memutuskan untuk bercerai dari Termohon.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan, memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Majalengka setelah putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik, kiranya memohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aequo Et Bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut relaas Nomor 3533/Pdt.G/2021/PA.Mjl tanggal 04 November 2021 dan tanggal 06 Desember 2021 yang dibacakan di muka sidang, ternyata Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan

Hal. 3 dari 11 hal Putusan Nomor 3533/Pdt.G/2021/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0624/059/XII/2017, tanggal 28 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Majalengka, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

1. , umur tahun, agama , pekerjaan , tempat tinggal di Saksi sebagai .. Pemohon, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama setelah menikah di rumah kediaman orang tua Pemohon yang beralamat di Blok Leuwi Mekar, RT/RW.002/002, Desa Leuwiliang Baru , Kecamatan Ligung, Kab. Majalengka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama : Nama Anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak bulan Agustus 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena sikap Termohon yang kurang hormat terhadap Pemohon maupun kepada orang tua Pemohon, terutama terhadap ibu Pemohon dan sikap Termohon yang angkuh dan egois/ingin menang sendiri;
- Bahwa saksi sering melihat antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 karena Termohon meninggalkan tempat rumah

Hal. 4 dari 11 hal Putusan Nomor 3533/Pdt.G/2021/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dan sekarang Termohon tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia atau di luar negeri;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. , umur tahun, agama , pekerjaan , tempat tinggal di . Saksi sebagai .. Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Pemohon yang beralamat di Blok Leuwi Mekar, RT/RW.002/002, Desa Leuwiliang Baru , Kecamatan Ligung, Kab. Majalengka;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama : Nama Anak;

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak bulan Agustus 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya pada akhir bulan Agustus 2019, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah karena Termohon pergi meninggalkan tempat rumah tangga dan sekarang Termohon tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia atau di luar negeri;

- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena sikap Termohon yang kurang hormat terhadap Pemohon maupun kepada orang tua Pemohon, terutama terhadap ibu Pemohon dan sikap Termohon yang angkuh dan egois/ingin menang sendiri;

- Bahwa saksi pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon bertengkar

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 karena Termohon meninggalkan tempat rumah tangga dan sekarang Termohon tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia atau di luar negeri;

Hal. 5 dari 11 hal Putusan Nomor 3533/Pdt.G/2021/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon untuk diputuskan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisah;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini diperiksa dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang menikah pada tanggal 28 Oktober 2017, sejak bulan Agustus 2019 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena sikap Termohon yang kurang hormat terhadap Pemohon maupun kepada orang tua Pemohon, terutama terhadap ibu Pemohon dan sikap Termohon yang angkuh dan egois/ingin menang sendiri dan kurang menghormati Pemohon sebagai suami yang sah dari Termohon, kemudian sejak bulan Agustus 2019 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang. Oleh karena itu, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk

Hal. 6 dari 11 hal Putusan Nomor 3533/Pdt.G/2021/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR, putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim patut membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P serta 2 (dua) orang saksi bernama **dan :**

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi kutipan akta nikah) merupakan akta autentik (vide pasal 165 HIR jo. pasal 1868-1870 KUHPerdara), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti P tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 28 Oktober 2017, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kabupaten Majalengka dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata merupakan **.. Pemohon dan... Pemohon**, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan kesaksiannya sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR;

Hal. 7 dari 11 hal Putusan Nomor 3533/Pdt.G/2021/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian para saksi, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Agustus 2019 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena sikap Termohon yang kurang hormat terhadap Pemohon maupun kepada orang tua Pemohon, terutama terhadap ibu Pemohon dan sikap Termohon yang angkuh dan egois/ingin menang sendiri dan kurang menghormati Pemohon sebagai suami yang sah dari Termohon;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada bulan Agustus 2019, Termohon pergi meninggalkan tempat rumah tangga dan sekarang Termohon tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia atau di luar negeri;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Pemohon dan Termohon;

Hal. 8 dari 11 hal Putusan Nomor 3533/Pdt.G/2021/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap di pertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum karena telah memenuhi unsur pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus dan antara keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon mengenai ijin talak raj'i tersebut telah memenuhi pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'a yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 9 dari 11 hal Putusan Nomor 3533/Pdt.G/2021/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Majalengka;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majalengka pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Sya'ban 1443 Hijriyah, oleh Drs. Yayan Sopyan, M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Dra. Hj. Ai Suhayati, S.H., M.H. dan Dra. Hidayaturohmah, M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nunung Rohaniah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon dan Kuasanya tanpa kehadiran Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ai Suhayati, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Yayan Sopyan, M.H.

Dra. Hidayaturohmah, M.H.

Hal. 10 dari 11 hal Putusan Nomor 3533/Pdt.G/2021/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Nunung Rohaniah, S.Ag

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya proses	:Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan Pemohon	:Rp 100.000,00
4. Biaya PNBP panggilan Pemohon	:Rp 10.000,00
5. Biaya panggilan Termohon	:Rp 220.000,00
6. Biaya PNBP panggilan Termohon	:Rp 10.000,00
7. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00
8. Biaya meterai	:Rp 10.000,00
J u m l a h	:Rp 440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal Putusan Nomor 3533/Pdt.G/2021/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)